RINGKASAN

Tohirudin, NPM 48971853FH14" Analisis Yuridis Publikasi Potret Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR). Pembimbing utama: Zulfarani Azizi, SH. MH, Pembimbing Pendamping: Ahmad Rosidi, SH. MH.

Potret merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan potret dalam Undang-Undang Hak Cipta sudah diatur sedemikian rupa baik itu mengenai ketentuan hak ekonomi, hak moral, maupun mengenai tindak pidana berserta sanksinya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral.

Ketentuan mengenai penggunaan potret sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan dari orang yang terdapat dalam potret atau ahli warisnya.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang didapatkan melalui berbagai kamus bahasa indonesia dan bahasa inggris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana yang menjadi rumusan masalah penelitian ini, antara lain: Apa saja perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai publikasi potret tanpa izin pencipta. Dapat dikategorikan sebagai publikasi hak cipta apabila perbuatan tersebut mengarah pada pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekslusif pencipta merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta diantaranya seperti hak untuk membuat salinan yang kemudian menjual salinan tersebut, hak untuk mengimpor dan mengekspor ciptaan, hak untuk mengadaptasi ciptaan, hak menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, dan hak menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain.

Kata Kunci: Publikasi Potret Tanpa Izin, Perlindungan Hak Cipta Potret.